

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat rasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah tersebut disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara adalah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis, perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai dalam bidang usaha seperti mulai dari saha pertanian, perternakan, perumahan, perdagangan, keuangan dan usaha – usaha lainnya.

Dalam setiap perusahaan sering dihadapi masalah pokok yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha mereka. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usaha dalam menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya dan hampir tidak ada bidang usaha masyarakat yang tidak memerlukan dana karena dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha maupun masyarakat. Lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menamkan dananya dalam surat – surat berharga maupun menawarkan berbagai jasa keuangan.¹

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong – menolong yang mana perlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong – menolong diantara anggota – anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "... Dantolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. AL-Maidah: 2).²

Sebagian Ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2001), hal. 5.

² Departemen Agama RI, *AL-Qura'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), hal. 142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karenasalah satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas dasar modal tersebut.³

Mahmud Syaltut dalam kitab Al-Fatwa, berpendapat bahwa didalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas dasar modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing – masing.⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُظْلَمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَلَا يَمُنُّ بِأَخِيَّةِ أَخِيَّةٍ كَانَ اللَّهُ فِيهَا جَنَّتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً بَعَثَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. البخاري

Artinya : Dari ‘Addullah bin ‘Umar RA, bahwasanya rasulullah SAW bersabda: “ orang Islam saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh ia menganiayanya. Dan barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim,

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikriyah Kapita Selektu Hukum Islam*. (Bandung : CV. Haji Masagung, 1994), hal. 120.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan ke -7, hal. 290.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah akan meringankan satu kesusahan – kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa menutup aib (cela) orang Islam, Allah akan menutupi aib (cela) nya besok pada hari kiamat”. (HR. Bukhari).⁵

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara’ karena dengan persekutuan berarti ada kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara’.⁶ Salah satunya dengan mendirikan koperasi. Karena pada dasarnya dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam mendirikan koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan akta notaris
2. Disahkan oleh Pemerintah
3. Didaftar di Pengadilan Negeri
4. Di umumkan dalam berita negara⁷

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha atau badan usaha maka tujuan koperasi adalah mencari keuntungan. Koperasi mempunyai watak sosial dan laba bukanlah tujuan utama, sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial dan rasa gotong royong sesama anggota.

⁵ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Al-Bukhari*, (Darul Fikr, Beirut-Libanon 1995), hal. 64.

⁶ *Ibid.*, hal. 295.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) hal. 293.



Perekonomian juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat, maka dari itu islam melarang umatnya menumpuk kekayaan karena itu mengarah kepada kegiatan mementingkan diri sendiri. Islam mendorong pemerataan pendapat dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat, untuk itu islam meletakkan empat nilai pokok dalam kegiatan ekonomi, keempat nilai ini harus mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran/transaksi.⁸

Menurut Muahmmad Hatta koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan.⁹ Dalam menjadi anggota koperasi harus memenuhi persyaratan sekurang – kurangnya :

1. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum
2. Memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan berpotensi untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi
3. Membayar lunas simpanan pokok
4. Menyetujui isi AD/ART dan sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi.¹⁰
5. Dan dalam keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang telah memenuhi syarat – syarat keanggotaan atas ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

⁸ Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2008), hal. 28.

⁹ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunidhiba, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, tt), hal. 1.

¹⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasin teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan yang memberikan kebebasan dan bekerja sama secara kekeluargaan.¹¹

Koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada undang – undang No. 12 Tahun 1967 pasal 3 yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Kegiatan yang sudah ditangani oleh koperasi jenis KUD antara lain : simpan pinjam, perternakan sapi, pemerahan susu, tebu rakyat, penjualan hasil produksi para anggota dan sebagainya. Mengandung penafsiran bahwa ekonomi tidak dibiarkan bebas tetapi disusun berdasarkan azas kekeluargaan.¹²

Untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perkoperasian di Indonesia telah diperbarui yaitu UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pada Bab 1 Pasal 1 UU 25/1992, *Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.*¹³

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.

¹¹ U Purwanto, *Cara Mendirikan dan Mengelolah Koperasi di Indonesia*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1990), hal. 45.

¹² Nurjaka, *pelajaran Ekonomi*, (Bandung : CV. Armico, 2000), hal. 66.

¹³ Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Semarang : Erlangga, 1996), hal. 6.



Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Jadi pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wira koperasi sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip - prinsip koperasi.

Selain prinsip koperasi terdapat kriteria koperasi yang dipenuhi yaitu:

1. Subtansi (suatu system social)
2. Hubungan terhadap lingkungan (suatu system terbuka)
3. Cara kerja (suatu system yang berorientasi pada tujuan)
4. Pemanfaatan sumber daya (suatu system ekonomi).¹⁴

Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam Koperasi Unit Desa Kamar memungut sejumlah uang dari setiap petani sawit. Uang yang dikumpulkan para petani tersebut. kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi di pinjamkan kembali kepada petanisawit dan masyarakat umum yang membutuhkannya. Bagi petani yang kelebihan dana diharapkan untuk menitipkan dananya di koperasi kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada petani sawit yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

G.Kartasapoetra menyatakan bahwa pada umumnya petani, pedagang, karyawan bergabung dalam koperasi selain karena perasaan simpati hingga

¹⁴ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. Cit.*, hal. 33.



timbul kesukarelaannya, terutama sekali karena mengharapkan fasilitas atau kemudahan – kemudahan tertentu dalam memenuhi atau memuaskan kepentingan atau keperluannya.¹⁵

Koperasi unit desa Kampar cukup membantu dalam kebutuhan bagi para anggotanya dikarenakan dengan adanya koperasi pada anggota sangat mudah untuk meminjam dana dari koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga menetapkan akan adanya tingkat suku bunga. Apabila pendapatan riil seorang petani meningkat maka kesejahteraan petani tersebut meningkat pula, maka koperasi unit desa Kampar sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Maka tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para petaninya. KUD Kampar segi tujuan mempunyai dua produk yaitu:

- a. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang – barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
- b. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota – anggotanya yang membutuhkan modal.¹⁶

Dalam partisipasi petani sawit terhadap koperasi unit desa Kampar sangat besar sehingga mudah untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi petani sawit koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi

¹⁵ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2002), hal. 26.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit desa Kampar. Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁷

Dalam Koperasi Unit Desa ini sumber dana itu berasal dari empat faktor yaitu¹⁸ :

1. Simpanan Pokok

Simpanan poko ini merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap anggota yang baru masuk KUD, dimana setiap anggota yang baru itu dikenakan iuran wajib sebesar Rp. 15.000,-

2. Simpanan Wajib

¹⁷ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁸ Dahlan, Ketua KUD Kampar, *wawancara*, 26 November 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpanan wajib merupakan simpanan tertentu yang harus di bayar oleh setiap anggota kepada KUD dalam waktu dan kesepakatan tertentu, di KUD ini besar iuran wajibnya ialah Rp. 10.000/bulan.

3. Dana Cadangan

Merupaka dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha KUD.

4. Dana Hibah

Merupakan sejumlah uang atau benda yang diterima dari pihak lain baik itu dari anggota KUD maupun dari masyarakat luas, dimana dana hibah ini tidak bersifat mengikat.

KUD Kamar merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, usaha waserda dan .simpan pinjam. Dalam hal ini KUD Kamar belum mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, berdasarkan hasil observasi penulis terhadap KUD Kamar, didalam penyediaan perlengkapan perkebunan KUD tidak bisa menyediakan seluruh keperluan petani, KUD hanya bisa memfasilitasi pupuk itupun dalam jumlah yang sangat terbatas hal ini akan berdampak bagi para petani yang ingin memerlukan pupuk dalam jumlah besar. KUD Kamar juga tidak memiliki staf karyawan yang berbasis perkebunan, hal ini juga akan berdampak bagi para petani jika di suatu saat petani menemukan permasalahan dalam perkebunan, dan staf karyawan KUD tidak memiliki ilmu yang cukup tentang perkebunan sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit Menurut Pandangan Ekonomi Islam”**

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai peranan koperasi unit desa kampar dalam mensejahterakan petani sawit menurut pandangan ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari latar belakang diatas dan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan Koperasi Unit Desa Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit ?
2. Apa upaya yang dilakukan Koperasi unit Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai peranan Koperasi unit Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui Peranan Koperasi Unit Desa Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit



2. Untuk mengetahui upaya Koperasi Unit Desa Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai peranan Koperasi Unit Desa Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai media informasi dikalangan anggota dan pengguna jasa Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri tentang Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar Dala Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit Menurut Pandangan Ekonomi Islam.
3. Sebagai salah satu Tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program S1 jurusan ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum.
4. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian yang sama

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan petani sawit Koperasi Unit Desa Kampar, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan Koperasi Unit Desa Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari 1343 orang yaitu 12 orang pengurus dan 1331 orang anggota. Karena banyaknya masyarakat yang mejadi anggota KUD Kampar, maka penulis mengambil sample 10% dari jumlah pengurus dan anggota KUD Kampar. Maka dari itu, sample dalam penelitian ini sebanyak 3 orang dari 12 orang pengurus dan 97 orang dari 1331 orang anggota. Dan tekhnik dalam pengambilan sample ini menggunakan *random sampling* yaitu pengambilan secara acak.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini yang diperlukan terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan yakni karyawan/pengurus dan petani sawit Koperasi Unit Desa Kampar
- b. Data skunder, yaitu, yaitu data yang diperoleh dari buku – buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, peraturan – peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden
- b. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan karyawan dan petani sawit Koperasi Unit Desa Kampar
- c. Dokumentasi yaitu mengambil data terhadap dokumen – dokumen tertulis yang ada di Koperasi Unit Desa Kampar atau dari tempat lain yang berhubungan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian
- d. Studi Pustaka yaitu penelaah secara mendalam berbagai tulisan para ahli dalam bidang koperasi

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang akan di sajikan, maka penulis menggunakan metode secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penulisan

1. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah – kaedah umum, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah – kaedah khusus, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara umum.